

**PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN,
KEADILAN PAJAK, DAN TAX MORALE TERHADAP TAX EVASION**

Ennci Silvia Raharjo¹

Email: na603420@gmail.com

Alvy Mulyaning Tyas²

^{1,2)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara parsial dan simultan pengaruh kemungkinan terdeteksinya Kecurangan, Keadilan pajak, dan Tax Morale terhadap Tax Evasion. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak di Surabaya Barat. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode convenience sampling, dengan sampel sejumlah 60 wajib pajak. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan uji F dan uji t dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X1) berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dengan nilai sig $0,038 < 0,05$, keadilan pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dengan nilai sig $0,432 > 0,05$, tax morale tidak berpengaruh signifikan terhadap tax evasion dengan nilai sig $0,320 > 0,05$.

Kata Kunci: Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, *Tax Morale*,
Tax Evasion

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of possibility of fraud detection, tax fairness, and tax morale to tax evasion. The method research was quantitative. The population of the research are all of tax payer in West Surabaya. The sample taking technique use a convenience sampling method, with total 60 individual tax payer. Data source in this research was primary data. Data analysis tested by descriptive statistic, data quality test, classic assumption test, hypothesis test, and multiple regression analysis with a SPSS Ver 25 software. The result of research showed by F test and t test with significance level of 5% were the possibility of fraud detection (X1) has a significant effect to tax evasion with sig value of $0,038 < 0,05$, tax fairness has not an effect to tax evasion with sig value of $0,432 > 0,05$, and tax morale has not an effect to tax evasion with sig value of $0,320 > 0,05$.

Keywords: *The Possibility of Fraud Detection, Tax Fairness, Tax Morale,*
Tax Evasion

I. PENDAHULUAN

Pajak berperan strategis bagi keuangan Negara Indonesia yaitu untuk APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) setiap tahun, yang perannya sekitar 75% - 80%. Dengan besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP) agar selalu memaksimalkan penerimaan pajak, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak (Prihastanti, 2015). Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan penagihan, serta berbagai penegak hukum (Herryanto dan Toly, 2013).

Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2011), salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak. Fakta dilapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, yakni tidak tercapainya target penerimaan dalam lima tahun terakhir, yang terangkum dalam tabel berikut ini:

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisai Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2015	1.294,26	1.060,83	81,96%
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92.23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Pajak dihindari secara tidak legal dalam *tax evasion*. Wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, dan mengisi data kurang lengkap dan tidak benar sehingga fiskus tidak dapat menerbitkan ketetapan pajak secara benar. *Tax evasion* juga dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pembukuan. Misalnya dengan membukukan nilai aktiva lebih kecil dari pada nilai aktiva sebenarnya, pengajuan rekening- rekening fiktif, tidak membukukan uang- uang tunai. Memasukkan biaya-biaya dan penyusutan yang berlebihan dan sebagainya (siahaan, 2010).

Salah satu cara upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan pemeriksaan pajak (*tax audit*) (Rahayu, 2010). Melalui pemeriksaan ini kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara. Demikian

pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya.

Keadilan merupakan salah satu aspek dalam penerapan pajak. Sebuah sistem pajak harus adil dari sudut pandang Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak merasa bahwa berada dalam keadaan yang tidak adil, ia mungkin akan melakukan pelanggaran atau tidak akan patuh (wangsa,2009). Keadilan system perpajakan merupakan salah satu factor yang paling mempengaruhi seorang Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Jika seorang Wajib Pajak yang memiliki pendapatan tinggi, tetapi membayar kewajiban pajaknya dalam jumlah yang kecil, maka Wajib Pajak yang lain enggan untuk membayar pajak karena besarnya pajak yang dibebankan sama besarnya. Permatasari dan Laskito (2013)

Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik, dimana *voluntary compliance* Wajib Pajak berada pada posisi yang baik (Devano dan Rahayu, 2006). Menurut Siahaan (2010), masyarakat yang memiliki moralitas perpajakan yang tinggi akan merasa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya. Mereka akan merasa bahwa pajak akan sangat diperlukan oleh negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan sebagai anggota masyarakat ia wajib untuk mendukung setiap kegiatan pemerintah. Masyarakat akan mau membayar pajak dengan rela karena ia tahu bahwa hasil dari pajak yang dibayarkannya akan digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsinya mengayomi masyarakat, yang berarti ia juga akan memperoleh manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

II. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Menurut Ayu dan Hastuti (2009) yang dimaksud dengan kemungkinan kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak dapat dideteksi oleh para pemeriksa pajak jika dilakukan pemeriksaan pajak. Menurut Ayu (2011), presentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat dideteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*.

Keadilan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* (1776), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga Negara hendaklah berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah.

Tax Morale (Moralitas Pajak)

Tax morale merupakan motivasi dasar non ekonomi serta factor-faktor bekerja dalam mekanisme kepatuhan membayar pajak melalui seperangkat motivasi dasar.

Menurut Cummings *et al* (2005) *tax morale* adalah “*Intrinsic motivation to pay taxes arising from the moral obligation to pay taxes or the belief in contributing to society by paying taxes*” (Motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak)”.

Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak.

Tax Evasion (Penggelapan Pajak)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2011).

Menurut Hasanah dan Pahala (2015), tindakan penggelapan pajak dapat berupa : Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu, Tidak mengisi SPT dengan benar dan lengkap, Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau telah dipungut, Membuat faktur pajak fiktif, Membuat pembukuan berganda (*double bookkeeping*), Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan NPWP, dan sebagainya.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan *tax morale* terhadap *tax evasion*.

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan *tax morale* terhadap *tax evasion* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan *tax morale* berpengaruh secara simultan terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap *Tax Evasion*

Ayu (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pendekatan negative yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pajak atau penurunan *tax evasion* ternyata cukup bermanfaat. Pendekatan negative berupa ancaman pemeriksaan yang diberengi dengan denda yang besar cukup efektif untuk menekan *tax evasion* Wajib pajak. Penelitian tersebut juga sejalan dengan Syahrina dan Pratomo (2014) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negative signifikan terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap *Tax Evasion*

Haidayati (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa keadilan system perpajakan merupakan salah satu determinan dari ketidakpatuhan Wajib Pajak, keadilan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Permatasari dan Laskito (2013) menyatakan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh negative signifikan terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*.

Pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion*

Sarjono (2009) dalam penelitiannya bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan. Wajib pajak orang pribadi akan menolak melakukan *tax evasion* bila mereka mempunyai motivasi intrinsik (*tax morale*) untuk membayar pajak apabila mereka memperoleh manfaat, keadilan, kepastian dan adanya penegakan hukum dari pemerintah. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

III. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Surabaya Barat sebanyak 81 responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 81 wajib pajak dihitung dengan menggunakan metode convenience sampling, yaitu anggota sampel yang dipilih atau diambil berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif. Teknik pengambilan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan penelitian dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang diambil yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Surabaya Barat. Data utama penelitian ini di peroleh melalui penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner. Peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer), yang menjadi subyek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Surabaya Barat, dengan menyampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Wajib Pajak di Surabaya Barat tersebut sebagai responden dalam penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1:
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X1)	81	10	25	18.89	3.439
Keadilan pajak (X2)	81	9	24	20.04	3.440
Tax morale (X3)	81	10	25	19.21	3.438
Tax evasion (Y)	81	5	25	11.23	4.431
Valid N (listwise)	81				

Menunjukkan pada variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan jawaban minimum sebesar 10 dan maximum sebesar 25, dengan rata-rata total jawaban 18,95 dan standar deviasi sebesar 3,439. Variabel keadilan pajak jawaban minimum responden sebesar 9 dan maksimum sebesar 24, dengan rata-rata total jawaban 20,04 dan standar deviasi sebesar 3,440. Variabel *tax morale* jawaban minimum responden sebesar 10 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata total jawaban 19,21 dan standar deviasi sebesar 3,438. Sedangkan pada variabel *tax evasion* jawaban minimum responden sebesar 5 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata total jawaban 11,23 dan standar deviasi sebesar 4,431.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, *tax morale* dan *tax evasion* mempunyai nilai *Pearson Correlation* positif, dan nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka untuk semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 2:
Hasil Uji Reliabilitas

<i>Variabel</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Keterangan</i>
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	0,653	Reliabel
Keadilan Pajak	0,776	Reliabel
Tax Morale	0,727	Reliabel
Tax Evasion	0,901	Reliabel

Tabel 2. dapat disimpulkan bahwa pernyataan kuesoner ini reliable karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* > 0,60, hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 dengan nilai signifikan > 0,05 berarti bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Kriteria uji multikolinieritas adalah apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Hasil menunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas menggunakan uji *glejser* dengan kriteria jika nilai sig antara variabel independen dengan absolut residual > 0,05. Hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan t berada diatas 0,05 untuk semua variabel. Tingkat probabilitas diatas 5% tersebut berarti tidak ada indikasi heterokedastisitas dalam model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian memiliki kriteria dengan membandingkan nilai F_{tabel} dengan F_{hitung} dan nilai signifikansi F. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh secara simultan

terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan nilai F_{hitung} 4,322 > F_{tabel} 2,72 dan nilai sig 0,007 > 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi *tax evasion*, atau dapat dikatakan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, dan *tax morale* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax evasion*, maka H_1 diterima.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian memiliki kriteria dengan membandingkan t tabel dan t hitung dan dapat juga melihat signifikansi t . Apabila t hitung > t tabel dan nilai signifikansi $t \leq 0,05$ maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian menunjukkan:

1. Variabel Kemungkinan terdeteksinya kecurangan (X_1) memiliki nilai signifikan $0,010 < 0,05$, Dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax evasion*, maka H_2 diterima.
2. Variabel Keadilan Pajak (X_2) memiliki nilai signifikan $0,019 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Maka H_3 diterima.
3. Variabel *tax morale* (X_3) memiliki nilai signifikan $0,611 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa *tax morale* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Maka H_4 ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,144 atau 14,4%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan *tax morale* dapat menjelaskan 14,4% variabel *tax evasion*. Sedangkan sisanya yaitu 85,6% di pengaruhi oleh variabel lain.

Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda digunakan pada penelitian ini untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 3:
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	9.764	4.667		2.092	.040
	Kemungkinan terdeteksinya kecurangan(X1)	.366	.139	.284	2.633	.010
	Keadilan pajak (X2)	-.341	.142	-.265	-2.401	.019
	Tax morale (X3)	.072	.142	.056	.511	.611
a. Dependent Variable: Tax evasion (Y)						

Pada tabel 4.15 dapat diketahui model regresi berganda untuk mengetahui kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan *tax morale* terhadap *tax evasion* adalah sebagai berikut:

$$TE = 9,764 \alpha + 0,366 \text{ KTK} + 4.667 \Sigma$$

Keterangan:

TE = *Tax Evasion*

KTK = Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

KP = Keadilan Pajak TM = *Tax Morale*

Σ = Kesalahan residual (*error*) α = Konstanta

Pada persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta pada persamaan regresi diatas bernilai positif sebesar 9,674. Apabila seluruh variabel independen kemungkinan terdeteksinya kecurangan (KTK), keadilan pajak (KP), *tax morale* (TM), bernilai nol atau konsta, maka *tax evasion* (TE) akan menurun sebesar 9,674.
- Kemungkinan terdeteksinya kecurangan memiliki nilai positif sebesar 0,366. Apabila penilaian Kemungkinan terdeteksinya kecurangan meningkat 1 poin maka nilai *tax evasion* (TE) juga akan meningkat sebesar 0,366 atau 36,6%
- Keadilan Pajak memiliki nilai (negative) sebesar 0,341. Apabila keadilan pajak meningkat 1 poin maka nilai *tax evasion* (TE) juga akan meningkat sebesar 34,1%.
- *Tax Morale* memiliki nilai positif sebesar 0,072. Apabila nilai *tax morale* meningkat 1% maka nilai *tax evasion* (TE) akan turun sebesar 0,072 atau 7,2%.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Tax Evasion

Hasil uji hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,366 (positif) dan nilai sig 0,010. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satu cara upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan pemeriksaan pajak (*tax audit*) (Rahayu, 2010). Suhendra (2010) dalam Prihastanti dan Kiswanto (2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh Wajib Pajak yang telah diberi kepercayaan *self assessment* agar peraturan perpajakan dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian pemeriksaan pajak tersebut merupakan sarana penegakan hukum bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menyimpang dalam pemenuhan kewajibannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak, maka *tax evasion* akan semakin rendah. Dengan kata lain, ketika responden menganggap bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan itu tinggi, maka ia akan cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena jika ketika dilakukan pemeriksaan dan ternyata terdeteksi adanya kecurangan maka sanksi administrasi yang akan dikeluarkan jauh lebih besar daripada kewajiban pajak yang sebenarnya ia harus bayar. Dengan terungkapnya kecurangan, maka Wajib Pajak harus menerima konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda yang meliputi utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarnya.

Ayu (2011) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pendekatan negatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pajak atau penurunan *tax evasion* ternyata cukup bermanfaat. Pendekatan negatif berupa ancaman pemeriksaan yang dibarengi dengan denda yang besar cukup efektif untuk menekan *tax evasion* Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari ketakutan terhadap kemungkinan kecurangan yang dilakukan ketahuan, ternyata secara psikologis berpengaruh signifikan terhadap tindakan yang mereka lakukan. Tekanan psikologis ini menyebabkan mereka cenderung tidak melakukan *tax evasion*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009), Ayu (2011), dan Syahrina dan Pratomo (2014), Hani Cut (2016) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Namun tidak sejalan dengan penelitian Ardyaksa dan Kiswanto (2014), Yolanda et al (2016) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion

Hasil uji hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,341 (negative) dengan nilai sig 0,019. Dapat dikatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Keadilan merupakan salah satu syarat pemungutan pajak agar dalam pelaksanaan pemungutannya tidak menimbulkan hambatan ataupun perlawanan (Mardiasmo, 2011). Setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu: pertama, keadilan dalam penyusunan Undang - Undang Pajak. Penyusunan Undang- Undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan Undang- Undang Pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, dan hal lainnya. Kedua, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan. Salah satu bentuk keadilan dalam hal ini adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan hak perpajakan dari WP. Ketiga, keadilan dalam penggunaan uang pajak yang berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak (Siahaan, 2010).

Hidayati (2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa keadilan sistem perpajakan merupakan salah satu determinan dari ketidakpatuhan Wajib Pajak. Keadilan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Artinya, semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, keinginan untuk berperilaku tidak patuh akan semakin kecil.

Semakin tinggi keadilan pajak menurut persepsi responden, maka kecenderungan Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) akan semakin rendah. Artinya, bila Wajib Pajak merasa berada dalam keadaan yang tidak adil, ia cenderung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Sebaliknya, jika Wajib Pajak merasa bahwa keadilan dalam perpajakan sudah diterapkan, maka ia akan cenderung untuk patuh atau menghindari tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) dan Syahrina dan Pratomo (2014) yang menyatakan bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*, Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014), Ardyaksa dan Kiswanto (2014), serta Wahyuningsih (2015) yang menyatakan bahwa

keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion

Hasil uji hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini adalah *tax morale* tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,072 (positive) dan nilai sig 0,611. Dapat dikatakan bahwa *tax morale* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Rahayu (2010) menyatakan bahwa moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Kepatuhan Wajib Pajak akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan diri dari pajak baik *illegal* maupun *legal* akan lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan pajak, ketidakpatuhan akan mendominasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Moralitas pajak tidak mengukur perilaku individu, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak. Di sisi lain, hal ini juga menyangkut penolakan moral ataupun rasa salah atas perilaku tidak jujur atas pajak. Jika rasa bersalah para Wajib Pajak tinggi, maka Wajib Pajak tersebut tentunya akan bersedia membayar pajak (Wardhani, 2009).

Cahyonowati (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Faktor kepercayaan terhadap sistem hukum dan sistem perpajakan berperan penting untuk meningkatkan moral perpajakan (*tax morale*). Sarjono (2009) dalam penelitiannya menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan. Wajib Pajak orang pribadi akan menolak melakukan *tax evasion* bila mereka memiliki motivasi intrinsik (*tax morale*) untuk membayar pajak apabila mereka memperoleh manfaat, keadilan, kepastian dan adanya penegakan hukum dari pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2003) dalam Torgler (2005), Sarjono (2009), dan Zirman (2015) yang menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan pajak, dan *tax morale* terhadap *tax evasion*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 60 Wajib pajak di wilayah Surabaya Barat. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, dan *Tax Morale* berpengaruh secara bersama- sama terhadap *Tax Evasion*.
2. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak, maka *Tax Evasion* akan semakin rendah.
3. Keadilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Evasion*. Semakin tinggi keadilan pajak maka kecenderungan Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) akan semakin rendah.
4. *Tax Morale* tidak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*. tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan

Keterbatasan

Dalam penelitian ini penyebaran kuesoner menggunakan Google Form karena adanya pandemi sehingga perluasan untuk mendapatkan responden terbatas.

Saran

Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden dan memperluas wilayah cakupan penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya lebih tinggi, menambahkan atau mengganti variabel independen lain yang dapat lebih mempengaruhi *tax evasion* baik dari factor internal maupun eksternal Wajib Pajak seperti kecenderungan personal, *money ethics*, tarif pajak, dan *sel assessment system*, mendapatkan data berupa wawancara secara langsung dari responden agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan bisa keluar dari pernyataan-pernyataan kuesioner yang mungkin terlalu sempit atau kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Direktorat jedral pajak disarankan agar dapat meningkatkan keadilan dalam perundang-undangan dengan sanksi yang disesuaikan dengan kemampuan masing- masing dalam membayar dan keadilan dalam pelaksanaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal / Prosiding / Disertasi / Tesis / Skripsi

- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal Universitas Negeri Semarang, Vol 3, No 4, Hal 475-484.
- Ayu, Stephana Dyah. 2011. *Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak*. Seri Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang, Vol 14, No 1, Hal 1-8.

- Cahyonowati, Nur, 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi*. JAAI, Vol 15, No 2, Hal 161-177.
- Cummings et al. 2005. *Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence*. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University and University of Tennessee, Switzerland, pp 1- 36
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013 *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Tax & Accounting Review, Vol 1, No 1, Hal 125-135.
- Pahala, Hasanah, dan Purnamasari. 2013. *Pengaruh Kompetensi Pegawai Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja*. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan, 4(3).
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. 2013. “*Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Priadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*”. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol 2, No 2, Hal 1-10.
- Sarjono, Bayu. 2009. *Pengaruh Variabel Sosio Demografi Terhadap Tax Evasion Pajak Penghasilan Melalui Tax Morale di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal*. Tesis. Universitas Airlangga.
- Torgler, Benno. 2007. *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. UK : Edward Elgar Published Limited
- Wahyuningsih, Dian Tri. 2015. *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pemerintah*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- Yolanda, Dera et al. 2016. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta Padang, Hal 1-15.
- Zirman. 2015. “*Pengaruh Penegakan Hukum dan Gender Terhadap Penggelapan Pajak Dimediasi Oleh Moral Pajak*”. Jurnal Akuntabilitas, Vol VIII, No 2, Hal 133-147.

Buku

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta, Penerbit Andi
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Wangsa, Sudhira. 2009. *Tinjauan Moral dan Etika dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak*. Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu